



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumasubrata Nomor 3 Telepon (0265) 773709, 778323

CIAMIS 46213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 421.3/5213 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMK NURUL HUDA PANUMBANGAN
KEAHLIAN KOMPETENSI AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan, pemerataan dan pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Ciamis.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi;
- Memperhatikan : a. Surat Ketua Yayasan Nurul Huda Panumbangan Kabupaten Ciamis Nomor : 422.1/014/SMK-NH/Disdik/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang permohonan Izin operasional SMK Nurul Huda Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- b. hasil study kelayakan dari tim verifikasi tanggal 28 Agustus 2009 tentang pendirian SMK Nurul Huda Panumbangan;

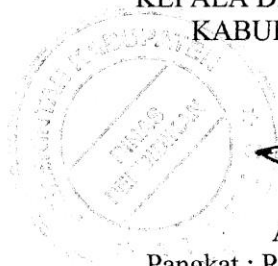
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Nurul Huda Panumbangan Kabupaten Ciamis untuk mendirikan SMK Nurul Huda Panumbangan Kabupaten Ciamis dengan Keahlian Kompetensi **Agribisnis Ternak Unggas**;
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembinaan agar Penyelenggaraan Sekolah berjalan lancar;

- KETIGA : Pihak Yayasan Nurul Huda Panumbangan Kabupaten Ciamis agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Keahlian Kompetensi **Agribisnis Ternak Unggas** supaya diminati oleh Masyarakat;
- KEEMPAT : Pihak Yayasan Nurul Huda segera menyediakan Guru produktif untuk Keahlian Kompetensi **Agribisnis Ternak Unggas** yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- KELIMA : Pihak Yayasan Nurul Huda segera melengkapi sarana dan prasarana praktek untuk Keahlian Kompetensi **Agribisnis Ternak Unggas**;
- KEENAM : Pemberian izin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam Surat Keputusan ini, sepanjang Pihak Yayasan Nurul Huda mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan daftar ulang (Heregistrasi) kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Ajaran 2009/2010 dengan, ketentuan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Di tetapkan : di Ciamis
Pada tanggal : 4 September 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



AKASAH

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 195607231984031002

- Yth. 1. Bupati Ciamis
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Inspektur Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
6. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan